
Accepted: Oktober	Revised: November	Published: Desember
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Kontribusi Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Hudud Dalam Pembaruan Pemikiran Islam

Zuyyina Candra Kirana

IAI Hasanuddin Kediri, Indonesia

zuyyinahaqqon@gmail.com

Aswadi

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

aswadi@sunan-ampel.ac.id

Ali Muchasan

IAI Hasanuddin Kediri, Indonesia

ali@iaih.ac.id, ,

Abstract

Awareness of the importance of updating Islamic legal thought is increasing, it is triggered by the fact that Islamic law that exists today is considered unable to respond to various problems that arise and develop in the modern world. As a result, Islamic law is seen or considered no longer compatible with the times and it is contrary to the doctrine or belief that Islam is a plenary religion that will always be in harmony with the development of the times. It emerged that one of the great thinkers in the contemporary era of Muhammad Syahrur introduced a new theory of careful and profound interpretation of the Koran called the Hudud theory. An approach in ijihad (interpretation of individuals) to study the verses of muhkam from the Koran. The term boundary (hudûd) used by Shahrur refers to the meaning of "God's limits or limitations that must not be broken, contained in a dynamic, flexible, and elastic ijihad". By using descriptive-analytical methods, the article is expected to be a means to make updates and significant contributions of Quranic interpretation to the improvement of Quranic studies.

Keywords: *muhammad syahrur thought, hudud theory, renewal of Islamic thought*

Abstrak

Kesadaran pentingnya pembaruan pemikiran hukum Islam semakin meningkat, itu dipicu oleh adanya kenyataan bahwa hukum Islam yang ada sekarang ini dinilai kurang mampu merespons berbagai persoalan yang muncul dan berkembang di dunia modern. Sebagai akibatnya, hukum Islam terlihat atau dianggap tidak lagi kompatibel dengan perkembangan zaman dan itu bertolak belakang dengan doktrin atau keyakinan bahwa Islam adalah agama paripurna yang akan senantiasa selaras dengan perkembangan zaman. Muncullah salah satu pemikir besar di era kontemporer Muhammad Syahrur memperkenalkan teori baru penafsiran Alquran yang cermat dan mendalam disebut teori Hudud. Sebuah pendekatan dalam ijtihad (interpretasi individu) untuk mempelajari ayat muhkam dari Alquran. Batas istilah (hudûd) yang digunakan oleh Shahrur mengacu pada arti "batasan atau batasan Tuhan yang tidak boleh dilanggar, terkandung dalam ijtihad dinamis, fleksibel, dan elastis". Dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, artikel diharapkan akan bisa menjadi sarana untuk melakukan pembaruan dan kontribusi signifikan interpretasi Alquran terhadap peningkatan studi Alquran.

Kata kunci: *pemikiran muhammad syahrur, teori hudud, pembaruan pemikiran Islam*

Pendahuluan

Al-Qur'an adalah kitab suci utama dalam agama Islam Kalam Allah SWT, yang dipercayai Muslim bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Zaman juga berkembang dan maju. Dinamika kehidupan berubah dan bergeser mengikuti arus perubahan zaman. Selalu muncul problematika baru yang cepat di lingkungan sosial. Pertanyaan terkait mengenai metode efektif yang ampuh untuk digunakan untuk solusi selalu saja dilontarkan. Beruntunglah umat Islam yang sudah punya pedoman, berupa kitab suci Alquran yang isinya tuntunan-tuntunan untuk memecahkan persoalan yang terjadi. Dengan metode tertentu, dapat menafsirkan Alquran yang kemudian menghasilkan seperangkat makna-makna yang dapat dipakai untuk menyelesaikan problematika zaman. Semakin maju zaman, maka makin diperlukan metode baru guna menghasilkan penafsiran Al-Quran yang kompatibel dengan isu-isu actual yang terjadi.

Bagaimanapun hebatnya produk penafsiran, ia tetaplah adalah produk zaman (ibn zamanih) yang pasti dipengaruhi konteks perubahan zaman dan epistem (cara berpikir) para penafsirnya. Kesadaran ini mendorong Muhammad Syahrur

untuk menawarkan suatu metodologi baru dalam menafsirkan Al-Quran. Yaitu dengan teori batas (nazhariyyah al- hudud). Teori yang dicetuskan oleh Syahrur ini mencoba untuk menginterkoneksi keilmuan tafsir, teori linguistik modern dan sains modern.

Hukum-hukum Tuhan Al-Quran mengemukakan secara jelas ayat- ayat berisi perintah dan larangan yang disajikan dalam bentuk *hudūd*. Dalam menyelami mendalam makna pengertian dan isi dari hukum Tuhan dalam format *hudūd*, tulisan ini mencoba secara komprehensif mengungkapkannya melalui pendekatan *tafsir maudū'ī* dengan pokok permasalahan ; Bagaimana hakekat perintah Tuhan di Al-Quran tentang ayat-ayat *hudūd*, dengan bagian masalah: Bagaimana pengertian *hudūd* dalam Al-Quran beserta cara memahami sebuah perintah dan larangan dalam ayat *hudūd*. Upaya membangun dan mengembangkan metodologi merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka memekarkan ilmu pengetahuan, termasuk dalam studi al-Qur'an. Jika pemikiran di Barat terutama filsafat bisa lebih maju di dunia Timur itu karena mereka menguasai dan mengembangkan aspek metodologinya.¹

Muhammad Syahrur cendekiawan Mesir-Syiria, memberikan sebuah penawaran berbagai teori inovatif, revolusioner dalam hukum Islam. Tidak sulit melihat pengaruh besar latar belakang pendidikannya, seorang insinyur teknik pada model analisisnya. Pembacaan kembali al- Qur'an dan Sunnah, Shahrur sangat terlihat memanfaatkan ilmu-ilmu alam, khususnya matematika dan fisika. Maka tidak heran jika hasil kajiannya termasuk dalam kategori sumbangan yang unik, khususnya terkait usaha menafsirkan kembali al-Qur'an dan Sunnah, dalam konteks yang lebih luas dalam membangun hukum sebagai sebuah sistem yang komprehensif.

Dalam rangka mengapresiasi gagasan Muhammad Syahrur sekaligus mengkritisinya, artikel sederhana ini mencoba menjelaskan tentang teori batas (*the theory of limits*) dan kontribusinya dalam penafsiran Alquran,. Penulis mengawali pembahasan ini dengan menjelaskan bagaimana hakikat teori Hudud, siapa sosok Muhammad Syahrur?, dan apa kontribusinya dalam penafsiran Al-Quran.

¹ M. Amin Abdullah, *Studi Islam: Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996), 250.

Pembahasan

A. Hakekat Hudud dalam Al-Qur'an

Kata *ḥudūd* dalam Al-Quran berasal dari fiil (kata kerja) حُدَّ yang memiliki dua makna; pertama bermakna larangan dan kedua bermakna ujung atau batas dari dua sisi.¹ Mengutip pengertian yang dikemukakan oleh Ibnu Manzūr bahwa *ḥudūd* Allah adalah sesuatu yang dijelaskan oleh Allah kebolehan dan keharamannya. Diperintahkan untuk tidak melampaui apa yang dilarang-Nya.² Al-Ragib al-Aṣḥānī mengemukakan bahwa *ḥudūd* berarti pemisah dari dua kutub yang berpisah agar tidak bercampur antara keduanya. Namun makna ini sedikit lebih luas jika menggunakan makna leksikal sebagaimana yang dikemukakan oleh Lois Ma'lūf bahwa *ḥudūd* bermakna Undang- Undang. Al-Ragib al-Aṣḥānī mengemukakan bahwa *ḥudūd* berarti pemisah dari dua kutub yang berpisah agar tidak bercampur antara keduanya. Namun makna ini sedikit lebih luas jika menggunakan makna leksikal sebagaimana yang dikemukakan oleh Lois Ma'lūf bahwa *ḥudūd* bermakna Undang- Undang.

Ibnu Manzūr menambahkan bahwa *ḥudūd* meliputi dua bagian; a) ḥad yang ditetapkan kepada manusia untuk membatasi mereka dalam hal makanan, minuman, munakahat dan lain sebagainya dari apa saja yang diharamkan dan diperintahkan untuk berhenti terhadap apa yang dibolehkan dan dilarang untuk melampauinya; b) 'uqubāt yang ditetapkan untuk mereka yang melanggar sebagaimana ḥad orang yang mencuri sebesar seperempat dinar dengan hukuman potong tangan kanan, begitupula dengan ḥad pelaku zina jika pelakunya berstatus perawan dengan hukuman cambuk dan diasingkan selama setahun. Ḥad terhadap pelaku zina muḥṣan yaitu dengan rajam dan ḥad pelaku qazaf dengan hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali cambukan.³ Penjelasan ini memberi pengertian makna *ḥudūd* melingkupi aspek pencegahan dan aspek penetapan hukuman terhadap pelanggar aturan. Inilah sebabnya ulama fikih berkesimpulan bahwa *ḥudūd* merupakan hukum yang lebih dominan menjadi hak Allah.⁴

² Lois Ma'lūf, *al-Munfid Fī al-Lughah* (Beirūt: Dār al-Masyrik, 1998), 120.

³ Ibnu Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz I (Kairo: Dāe al-Ma'ārif, t.th), 799-800.

⁴ yyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Maktabat wa Maṭba'ah, 1974), h. 14; Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2004),

Hudūd jika dikembangkan maknanya dapat meluas menjadi musuh-musuh Allah, hal ini terlihat pada QS. Al-Mujādalah/58 : 22 yang mengisyaratkan bahwa orang-orang yang menegakkan hudūd Allah tidak akan mungkin berkolaborasi dengan para pembenci hudūd Allah. Para pembenci hudūd Allah ini akan dibenamkan dalam diri mereka keimanan yang dikuatkan dengan pertolongan Allah sehingga mereka dapat terselamatkan dari pengaruh buruk karib kerabat mereka semisal; orangtua, sanak family dan karib keluarga lainnya.

Atas dasar keprihatinannya itu, Syahrur pun melakukan kajian terhadap sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Qur'an al-Karim. Selama hampir 20 tahun dia dengan tekun membaca Al-Qur'an untuk kemudian dikaji struktur bahasanya dan dipahami kandungan makna yang ada di dalamnya. Berdasarkan hasil kajiannya itu, Syahrur sampai pada kesimpulan bahwa wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga cara membaca dan mengkajinya pun memerlukan cara atau metode yang juga berbeda. Salah satu gagasan atau teori yang dicetuskan oleh Syahrur adalah teori batas atau teori hudūd (nazariyyah al-hudūd), suatu teori di bidang hukum Islam yang menyatakan bahwa hukum-hukum Allah memiliki batas-batas tertentu dalam penerapannya, yakni batas minimal dan batas maksimal. Berdasarkan teori ini, seorang mujtahid memiliki ruang yang cukup bebas dalam menetapkan hukum terhadap suatu persoalan. Ia boleh menetapkan hukum berdasar batas minimal dan boleh juga menetapkan hukum berdasarkan batas maksimal yang telah ditentukan oleh Allah. Adapun hal yang tidak dibenarkan adalah menetapkan hukum dengan melampaui batas-batas yang sudah ditentukan oleh Allah. Ini adalah gagasan brilian yang dicetuskan oleh Syahrur di bidang pemikiran hukum Islam, namun sekaligus juga kontroversial.

B. Biografi Muhammad Syahrur

Nama lengkapnya Muhammad Ibnu Da'ib Syahrur. Beliau seorang pemikir muslim kontemporer yang lahir pada tanggal 11 Maret tahun 1938 di Damakus (Syiria). Pada awalnya, Syahrur memang tidak mempelajari ilmu-ilmu keislaman secara intensif. Setelah menamatkan sekolah di tingkat menengah, beliau pergi ke Uni Soviet untuk belajar teknik di Moskow. Setelah

58; Abū al- Faḍl Syihāb al-Dīn Muḥammad al-Alūsī, *Rūḥ al-Ma'ānī Fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm wa al-Sab'ī al- Maṣānī*, juz XXVII (Beirūt: Dār al-Fikr, 1994), 50.

menyelesaikan S1, beliau kembali ke Syiria pada tahun 1964 dan bekerja sebagai dosen di Universitas Damaskus.⁵

Pada tahun 1967 Syahrur memperoleh kesempatan untuk melakukan penelitian di Imperial College London, Inggris. Syahrur terpaksa kembali lagi ke Syiria, sebab pada waktu itu tepatnya bulan Juni tahun 1967 terjadi perang selama enam hari antara Arab (gabungan Mesir, Yordania dan Syiria) melawan Israil yang mengakibatkan hubungan diplomatik antara Syiria dengan Inggris terputus, sebab Inggris dalam hal ini berpihak ke Israel. Akhirnya, Syahrur memutuskan untuk pergi ke Dublin Irlandia sebagai utusan dari Universitas Damaskus untuk mengambil program Master dan Ph.D di The National University of Ireland (NUI) dengan mengambil bidang Teknik Pondasi dan Mekanika Tanah (al-Handasah al- Madaniyyah).

Pada 1969, Syahrur meraih gelar Master of Science dan meraih gelar Doktor pada tahun 1972.4 Hingga kini beliau masih tercatat sebagai tenaga edukatif pada Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus tersebut dalam bidang mekanika tanah dan geologi dan menjadi konsultan di bidang teknik.⁶

Selanjutnya, pada tahun 1995, Syahrur diundang untuk menjadi peserta kehormatan dan ikut terlibat dalam debat publik mengenai pemikiran keislaman di Libanon dan Maroko. Meskipun basis pendidikan Syahrur awal adalah teknik, namun ia tertarik mengkaji Alquran secara lebih serius dengan pendekatan ilmu filsafat bahasa dan dibingkai dengan teori ilmu eksak, bahkan beliau juga menulis buku dan artikel tentang pemikiran keislaman untuk merespon isu-isu kontemporer.

Perhatian Syahrur terhadap kajian ilmu-ilmu keislaman sebenarnya dimulai sejak dia berada di Dublin Irlandia pada tahun 1970-1980 ketika beliau sedang mengambil program master dan doktor. Pengaruh dan peran temannya, doktor Ja'far Dakk al-Bab, sangat besar dalam pemikiran Syahrur. Sebab berkat pertemuannya dengan Ja'far pada tahun 1958 dan 1964, Syahrur dapat belajar banyak tentang ilmu- ilmu bahasa. Bukunya yang pertama kali terbit adalah al-Kitab wa Alquran: Qira'ah Mu'asirah pada tahun 1990. Buku tersebut

⁵ Charles Kurzman Edit. *Liberal Islam; A Sourcebook* (New York: Oxford University Press, 1998), 139

⁶ Charles Kurzman Edit. *Liberal Islam; A Sourcebook* (New York: Oxford University Press, 1998), 139

merupakan hasil pengendapan pemikiran yang cukup panjang, sekitar 20 tahun. Pada fase pertama, yaitu tahun 1970-1980, Syahrur merasa bahwa kajian keislaman yang dilakukan kurang membuahkan hasil, dan tidak ada teori yang baru yang diperolehnya. Dia merasa selama ini terkungkung dalam literatur-literatur keislaman klasik yang cenderung memandang “Islam” sebagai idiologi (al-aqîdah), baik dalam bentuk pemikiran Kalam (Islamic Theology) maupun Fikih. Sebagai implikasinya, maka pemikiran tafsir akan mengalami stagnasi dan nyaris hanya jalan di tempat, sebab selama ini seolah pemikiran tafsir dianggap sebagai sesuatu yang final.

Menurut Eikelman-Piscatori, sebagaimana dikutip Bisri Effendi, buku-buku Syahrur secara umum mencoba melancarkan kritik terhadap kebijakan agama konvensional maupun kepastian radikal keagamaan yang tidak toleran. Dari situ dapat dilihat bahwa apa yang diinginkan Syahrur adalah menafsirkan ulang ayat-ayat sesuai perkembangan dan interaksi antara generasi, serta mendobrak kejumudan penafsiran Alquran. Dalam kajian hermeneutik, Syahrur telah menunjukkan kreativitas penafsiran dengan memperkenalkan istilah tsabat al-nash wa taghayyur al- muhtawa, artinya bahwa Alquran itu teksnya tetap, namun kandungan makna teksnya mengalami perubahan, sehingga dapat ditafsirkan secara dinamis seiring dengan perkembangan zaman.

Syahrur dapat disebut sebagai pemikir kontemporer yang produktif. Karya-karya beliau antara lain adalah: (1) Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah; (2) Dirasah Islamiyyah Mu'asirah fi al-Dawlah wa al-Mujtama' (1994), (3) al-Islam wa al-Iman; *Manzumat al-Qiyam* (1996), (4) *Masyru' Misaq al-'Amal al-Islami*. (1999), (5) *Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqhi al-Islami* (2000), (6) *al-Sunnah al-Rasuliyah wa al- sunnah al- Nabawiyyah*, (2012).

C. Teori Nadzariah Hudud dan Kontribusinya

Teori batas atau disebut *the theory of limits* adalah teori sains matematika yang oleh Syahrur dimasukkan dalam penafsiran AlQuran. Teori ini memang tidak familier didalam dunia tafsir, karena pada umumnya para mufassir klasik saat menafsirkan AlQuran yang digunakan adalah perangkat ilmu yang lazim dalam dunia tafsir, seperti adanya riwayat, ilmu asbab nuzul, munasabah, nasikh-manasukh dan kaidah kebahasaan. Sedangkan dalam perangkat ilmu modern, adanya sains dan linguistik modern, yang jelas belum dimasukkan. Inilah yang penulis maksud bahwa dalam setiap produk keilmuan, termasuk tafsir, hamper selalu ada keterbatasan dan kekurangan.

Keterbatasan dan kekurangan tersebut dicoba ditambal oleh Syahrur dalam rangka mengembangkan pemikiran tafsir di era kontemporer, melalui teori hudud. Teori hudûd adalah salah satu kontribusi yang orisinal dari hasil riset selama 20 tahun (1970-1990) pada saat menulis buku *al-Kitâb wa al-Qur'ân; Qira'ah Mu`âshirah*. Teori ini adalah salah satu sebuah konsekuensi logis dari perbedaan adanya istilah *al-Kitâb* dan *al-Qur'ân*, atau *Kitâb al-Risâlah* dan *Kitâb al-Nubuwwah*. Dimana Metode ijtihad ini digunakan untuk memahami risâlah (muhkamât atau ayat hukum), sedangkan untuk metode *ta'wil* dalam memahami ayat-ayat mutasyâbihât (baca: *nubuwwah* di luar ayat-ayat hukum).

Memang Syahrûr tidak secara tegas menyampaikann definisi apa yang dimaksud dengan ijtihad, boleh jadi karena istilah tersebut sudah populer. Namun dariprakteknya, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa ijtihad dengan menggunakan pendekatan teori batas (limit theory) adalah metode memahami ayat- ayat hukum (muhkamat) sesuai dengan konteks sosio-historis masyarakat kontemporer, sehingga ajaran *al-Qur`an* tetap tetap kontekstual dan masih pada wilayah batas-batas hukum Allah (*hudûdullâh*).

Teori hudûd versi Syahrûr yang baru, dengan teori hudûd konvensional yang lama menunjukkan perbedaan antara keduanya. Istilah hudûd memang sering dikemukakan para ulama. Kata hudûd sendiri adalah bentuk plural dari kata *hadd* yang artinya batas-batas. Dalam kamus *Bahr al-Muhîth* karya al-Fairuzzabadi dan *Lisân al`Arab* karya Ibn Manzhûr, *al-hadd* diartikan sebagai *al-hâjiz bayna al-sya'i wa muntahâ al-syai'*. Artinya batas (penghalang) yang membatasi sesuatu dan merupakan puncak dari sesuatu. Jika dikatakan *hadd al-ardl*, berarti batas tanah. *Hadd* juga dapat berarti larangan atau pencegahan. Dari sini, dapat dimengerti bahwa sebuah ancaman hukuman atas sesuatu yang dilarang juga disebut dengan *hadd*, karena ancaman itu diharapkan dapat mencegah orang dari melakukan kejahatan.

Menurut hemat penulis dalam *al-Qur'an* tidak ada kata *hadd* yang berarti hukuman. Ia berubah pengertiannya menjadi hukuman setelah munculnya teori hukum fikih konvensional, sehingga dalam kitab-kitab fikih biasanya ada bab tersendiri yaitu *bâb al-hudûd*. Itulah mengapa dalam teori fikih konvensional hudûd dipahami sebagai ancaman hukuman atau *al-`uqûbât* yang dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran hukum. Di samping itu, *hadd* juga bermakna

ukuran (al- taqḍîr), karena ukuran hukuman ini sudah diukur dan ditentukan oleh al-syâri'. Hadd kadang juga digunakan untuk menyebut kemaksiatan itu sendiri, sebagaimana firman Allah, "tilka hudûdullâh falâ taqrabûhâ. (QS. Al-Baqarah: 187).⁷

Seperti telah disinggung di muka, salah satu temuan orisinal dari Syahrûr dalam rangka menafsirkan ulang ayat-ayat muhkamât (ayat-ayat hukum) dalam Alquran adalah teori batas (nazhariyyah al-hudûd). Teori tersebut dibangun atas asumsi bahwa risalah Islam yang dibawa Muhammad Saw adalah risalah yang bersifat mendunia ('âlamiyah) dan dinamis, sehingga ia akan tetap relevan dalam setiap zaman dan tempat (shâlih li kulli zamân wa makân). Kelebihan risalah Islam adalah bahwa di dalamnya terkandung dua aspek gerakan. Pertama, gerakan konstan (istiqâmah) dan kedua gerakan dinamis (hanîfiyyah). Dua hal ini yang menyebabkan ajaran Islam menjadi fleksibel. Namun demikian, sifat fleksibilitas (al-murûnah) ini berada dalam bingkai hudûdullâh (batas-batas Allah).

Jika para rasul sebelumnya menerima risalah-risalah yang bersifat 'ainiyyah-haddiyah (real-fixed), artinya konkrit dan tinggal mengamalkan, maka tidak demikian halnya dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw sebagai nabi terakhir. Risalahnya bersifat hudûdiyyah, yang masih memungkinkan adanya ruang gerak ijtihad di dalamnya dan bukan haddiyah yang tidak ada lagi ruang ijtihad di dalamnya.⁸ Dengan demikian, ada perbedaan yang cukup tajam antara istilah haddiyah dengan hudûdiyyah. Hukum-hukum haddiyah cenderung statis, fixed, tanpa alternatif, sedangkan hudûdiyyah, bersifat dinamis dan dimungkinkan adanya alternatif lain dalam interpretasi. Dalam kamus Hans Wehr, hudûdullâh adalah the bounds or restrictions that God has placed on mans freedom of action.⁹ Artinya, lingkaran atau batas-batas di mana Allah menempatkan kebebasan manusia untuk bertindak dan berjihad. Makna inilah yang juga dipahami Syahrûr. Dengan demikian, hudûd tidak hanya berkaitan dengan ancaman hukuman, melainkan juga berkaitan dengan kebebasan bertindak (freedom of action), sesuai dengan batas-batas yang

⁷ Muhammad ibn Isma'îl al-Kahlanî al-Shan'anî, *Subul al-Salâm; Syarh Bulûgh al-Marâm*, Jilid IV (Mesir: Musthafâ al-Bâb al-Halabi, 1960), 3.

⁸ Syahrur, *al-Kitab wal Qur'an: Qiraah Mu'ashirah*, (Damaskus: al-Ahali li al-Nasyr wa al-tawzi, 1994), 47

⁹ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, ed. J. Milton Cowan, (Beirut:Librairie Duliban, 1999), 159.

ditetapkan Allah. Karena adanya pandangan tentang kebebasan bertindak dalam pemikiran Syahrur, sebagian pengkritik Syahrûr menyatakan bahwa Syahrûr terpengaruh pemikiran Mu'tazilah.¹⁰

Kerangka analisis teori hudûd Syahrûr dibangun dengan memahami secara serius tentang dua karakter utama ajaran Islam, yakni dimensi istiqâmah (gerak konstan) dan dimensi hanîfiyyah (gerak dinamis). Dua hal itu merupakan oposisi biner (binary opposition) yang melahirkan gerakan dialektik (al-harakah al-jadaliyyah) dalam pengetahuan dan ilmu-ilmu sosial, yang darinya lalu lahir lapangan baru dalam pembuatan tasyri', baik secara kuantitas maupun kualitas. Dengan begitu, hukum Islam akan terus-menerus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan problem yang dihadapi umat manusia. Syahrûr lalu sampai kepada kesimpulan bahwa hanifiyyah merupakan "deviasi" atau "penyimpangan" dari suatu yang lurus (linier). Sedangkan istiqâmah, suatu yang lurus mengikuti jalan linier. Kedua sifat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bahkan menyatu menjadi kekuatan agama Islam.

Manusia dengan akalnyanya memiliki potensi untuk menggunakan kecerdasannya, sedangkan alam semesta mempunyai tabiat bergerak dan berubah (thabî'ah hanifiyyah mutaghayyirah). Hubungan antara fitrah manusia dan hukum alam ini digambarkan Syahrûr seperti mata manusia yang hanya akan melihat sesuatu jika ada cahaya yang masuk ke retina dan telinga manusia yang hanya mampu mendengar suara yang memiliki getaran gelombang yang berfrekuensi antara 20-20.000 Hz. Penjelasan seperti itu muncul karena keilmuan Syahrûr sebagai seorang ahli fisika.

Di mana aspek yang merupakan istiqâmah? Menurut Syahrur, tidak lain adalah hudûdullâh itu sendiri, sehingga gerak dinamis (aspek hanifiyyah) yang direpresentasikan oleh putaran zaman dan tempat itu tetap berada dalam hudûdullâh. Hubungan antara istiqâmah dan hanifiyyah mempunyai signifikansi bagi perkembangan hukum Islam. Sebab dengan begitu, hukum Islam dapat diadaptasikan sesuai dengan perkembangan perubahan waktu dan tempat. Nah, dalam hal ini, manusia bergerak dalam ruang hanifiyyah, tetapi tetap berada

¹⁰ Ghâzi Tawbah, "Syahrûr Yulawwi A'nâq al-Nushûsh li Agrâdlin Ghair al-'Ilmiyyahwa Taftâqirru ila Barâ'ah" dalam majalah *al-Mujtama'*, No. 1301, tanggal 29 Muharram 1419 H/ 26 Mei 1998, 56-57.

dalam batas-batas istiqâmah. Jika hal itu ditarik dalam konteks hukum Islam, maka hanîfiyyah berarti gerak dinamis mengikuti perkembangan ruang dan waktu, berdasarkan hukum- hukum yang telah ditentukan dalam Alquran, yakni hudûdullâh.

Lebih lanjut, Syahrûr membagi hudûd itu ke dalam dua bagian. Pertama, al- hudûd fî al-`ibâdah (batasan-batasan berkaitan dengan ibadah ritual murni) yang dalam hal ini tidak ada medan ijtihad. Hal-hal yang bersifat al-sya`â`ir cukup diterima begitu saja dan pemahamannya tetap dari dulu zaman Nabi Saw hingga sekarang. Sebagai contoh adalah bahwa cara shalat, puasa dan haji umat Islam saat ini adalah sama seperti yang dipraktikkan Nabi dulu. Ijtihad dalam hal ini justru malah dianggap sebagai bid`ah.

Kedua, al-hudûd fi al-ahkâm (batas-batas dalam hukum). Dalam hal ini Syahrûr membaginya menjadi enam macam. Dalam aplikasinya teori hudûd yang ditawarkan Syahrûr menggunakan pendekatan analisis matematis (al-tahlil al- riyâdli). Secara genealogis, teori ini dulu dikembangkan oleh seorang ilmuwan bernama Issac Newton, terutama mengenai persamaan fungsi yang dirumuskan.

Penutup

Menurut hemat penulis, teori hudud Syahrur tersebut mempunyai kontribusi besar bagi perkembangan metodologi penafsiran Alquran, khususnya yang berkaitan dengan ayat- ayat hukum. *Pertama*, dengan teori *hudûd* tersebut ayat-ayat hukum yang selama ini dianggap sebagai *qath`iy al-dalâlah* (ayat yang penafsirannya pasti, tanpa ada alternatif lain), ternyata memiliki kemungkinan interpretasi baru, dan Syahrûr mampu menjelaskan secara metodologis dan mengaplikasikannya dalam penafsirannya, melalui pendekatan teori trigonometri dalam matematika (*al-mafhûm al-riyâdli*). *Kedua*, dengan teori *hudûd*, mufasir mampu menjaga sakralitas teks, tanpa kehilangan kreativitasnya dalam melakukan ijtihad kreatif untuk membuka kemungkinan interpretasi yang masih berada dalam wilayah *hudûdullâh*.

Bagi Syahrûr konsep ijtihad hanya berlaku dalam masalah-masalah hukum yang telah disebutkan dalam teks Alquran, yang di dalamnya memuat *hududullâh*. Sementara, ijtihad tidak berlaku pada ayat-ayat hukum yang berisi tentang *al-sya`â`ir* (ayat-ayat yang mengatur tentang ibadah ritual), mengingat halitu bersifat *ta`abbudî*, sehingga melakukan ijtihad dalam hal itu malah merupakan bid`ah. Dengan demikian, hal-hal yang sifatnya ritual cukup diterima begitu saja sebagai sebuah doktrin. Demikian pula, ijtihad menurut Syahrûr tidak berlaku pada ayat-

ayat yang berisi panduan akhlak (moral), seperti masalah dusta (*kidzb*), hipokrit (*nifâq*), mengadu domba (*namîmah*) dan sebagainya. Sebab semua itu secara moral tentu tidak disukai dan telah diharamkan Alquran, sehingga tidak perlu diijtihad.

Pendek kata, metode ijtihad secara konseptual dan aplikatif dalam teori *hudûd* (*limit theory*), merupakan paradigma baru yang memberikan ruang gerak yang dinamis, kreatif dan dialektis di mana yang penting produk hukum masih pada wilayah antara batas *hadd al-adnâ* (batas minimal) dan *hadd al-a`lâ* (batas maksimal) dan tidak melanggar *hududullâh*.

Penerapan wilayah *hudûdiyyah* ini menggambarkan adanya wilayah-wilayah yang menunjukkan perbedaan aktivitas kehidupan manusia. Misalnya, dalam pembunuhan, pencurian, pembagian waris, pernikahan, perceraian, jual beli, perzinahan, pakaian, poligami dan sebagainya. Nah, kebebasan ruang ijtihad digambarkan oleh Syahrûr seperti dalam permainan sepak bola, di mana para pemain sepak bola dapat bermain bebas (untuk memasukkan bola ke gawang lawan), selagi berada dalam batas-batas waktu dan lapangan yang telah ditentukan. Ilustrasi tersebut hemat penulis sangat menarik, sebab dengan begitu, hukum Islam dimungkinkan untuk berkembang dan bergerak secara dinamis, tetapi tetap dalam batas-batas *hudûdullâh*, yakni antara wilayah *hadd al-adnâ* (batas minimal) dan *hadd al-a`lâ* (batas maksimal).

Secara konseptual, teori *hudûd* yang diusung Syahrûr berbeda sama sekalidengan yang selama ini dipahami oleh para fuqaha konvensional. Jika teori *hudûd* konvensional cenderung bersifat statis, *rigid*, tekstual dan hanya menyangkut ancaman hukum (*al`uqûbât*), maka tidak demikian halnya dengan teori *hudûd* Syahrûr yang cenderung bersifat dinamis-kontekstual dan tidak hanya menyangkut masalah ancaman hukum (*al`uqûbât*), melainkan juga masalah aturan-aturan hukum yang lain, seperti masalah *libâs al-mar`ah* (pakaian perempuan), *ta`addud al-zawjât* (poligami), pembagian warisan dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin, *Studi Islam: Normativitas atau Historisitas*
Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996.
- Abdullah, M. Amin, *Studi Islam: Normativitas atau Historisitas*
Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996.

- Charles Kurzman Edit. *Liberal Islam; A Sourcebook* (New York: Oxford University Press, 1998).
- Ghâzi Tawbah, “Syahrûr Yulawwi A’nâq al-Nushûsh li Agrâdlin Ghair al-‘Ilmiyyah wa
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, ed. J. Milton Cowan, (Beirut: Librairie Duliban, 1999).
- Ibnu Manzûr, *Lisân al-‘Arab*, Juz I, Kairo: Dâe al-Ma’ârif, t.th
- Lois Ma’lûf, *al-Munfid Fî al-Lugah*, Beirût: Dâr al-Masyrik, 1998.
- Muhammad ibn Isma`il al-Kahlanî al-Shan’anî, *Subul al-Salâm; Syarh Bulûgh al-Marâm*, Taftaqirru ila Barâ’ah” dalam majalah *al-Mujtama’*, No. 1301, tanggal 29 Muharram 1419 H/ 26 Mei Jilid IV (Mesir: Musthafâ al-Bâb al-Halabi, 1960
- Sâbiq , Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Mesir: Maktabat wa Maṭba’ah, 1974), h. 14; Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta. Sinar Grafika. 2004), 158; Abū al- Faḍl Syihāb al-Dīn Muḥammad al-Alūsī, *Rūḥ al-Ma’ānī Fī Tafsīr al- Qur’ān al-‘Aẓīm wa al-Sab’I al-Mašānī*, juz XXVII Beirût: Dâr al-Fikr, 1994.

Copyright © 2022 *Journal Salimiya*: Vol. 3, No.4, Desember 2022, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of *Jurnal Salimiya* is the property of *Jurnal Salimiya* and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>